

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan aset Desa Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai pelaksana sekaligus pengawas atas kegiatan atau usaha desa dalam pengelolaan aset desa.

Kewenangan Kepala Desa Tegal Gondo dalam melaksanakan pengelolaan aset desa meliputi : kewenangan pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok, tanah makam, yang dimana kewenangan Kepala Desa tersebut sangat menentukan besarnya hasil dari pendapatan aset desa. Selain itu Kepala Desa juga melakukan pertanggung jawaban di setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk membuat dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tegal Gondo.

2. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Aset Desa Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur adalah tidak adanya modal atau biaya yang cukup untuk mengelola aset desa, kurangnya juga

perangkat desa untuk memanfaatkan potensi aset desa serta tidak adanya peraturan desa dalam mengelola aset desa yang ada.

## **5.2. Saran**

1. Kepala Desa serta perangkat Desa Tegal Gondo hendaknya terus melakukan upaya untuk penyediaan modal dan biaya, agar semua aset desa dapat dikelola dengan sendiri oleh perangkat desa sehingga hasilnya lebih bermanfaat dan lebih besar.
2. Kepala Desa Tegal Gondo perlu meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada perangkat desa dalam tiap-tiap pertemuan desa sehingga perangkat desa sadar untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan pengelolaan aset desa demi kelancaran pemerintahan desa.
3. Kepala Desa Tegal Gondo beserta Badan Permusyawaratan Desa harus segera membuat peraturan desa mengenai pengelolaan aset desa. Karena dengan adanya peraturan desa yang merupakan suatu bentuk tujuan pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.